



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
- b. bahwa dalam menangani masalah fakir miskin dan orang tidak mampu agar dapat ditangani secara efektif, efisien, terstruktur dan terpadu mulai dari Desa atau Kelurahan, perlu membentuk Pusat Kesejahteraan sosial di tingkat Desa atau Kelurahan;
- c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja pusat kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karawang dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata Pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata Pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu di Daerah.
12. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menangani Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah, Pemerintah Desa atau Kelurahan membentuk Puskesmas.
- (2) Pembentukan Puskesmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Puskesmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

Syarat pembentukan di Desa atau Kelurahan meliputi:

- a. penyiapan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Puskesmas;
- b. penyiapan sumberdaya manusia penyelenggaraan Puskesmas;
- c. penyiapan kerangka regulasi untuk mendukung penyelenggaraan Puskesmas; dan
- d. penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Puskesmas.

Pasal 4

Tata cara pembentukan Puskesmas di Desa atau Kelurahan dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan rencana pembentukan Puskesmas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Dinas menetapkan asesmen terhadap kesiapan Pemerintah Desa.
- c. Bupati menetapkan lokasi Puskesmas berdasarkan hasil asesmen.
- d. Kepala Dinas menetapkan sumber daya manusia penyelenggara Puskesmas dengan mempertimbangkan usulan Kepala Desa/Lurah.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara Puskesmas.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial dan ekonomi; dan
 - d. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Puskesmas meliputi:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Koordinator Puskesmas; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Penanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah yang bertanggung jawab atas keberadaan dan keberfungsian Puskesmas serta berkewajiban menghubungkan semua program Desa atau Kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan warga ke Puskesmas agar bisa diakses warga miskin dan rentan miskin di Desa atau Kelurahan setempat.
- (3) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Desa atau Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan.
- (4) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan proses perencanaan dan mensosialisasikan Puskesmas di Desa atau Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sekretariat SLRT Daerah.
- (5) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Petugas *front office*, yaitu unsur pelaksana Puskesmas, yang berasal dari operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* dan atau tenaga lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah, yang bertugas:
 1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 2. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas/SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan
 3. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 4. memeriksa data warga dalam Basis Data DTKS.
- b. Petugas *back office*, yaitu unsur pelaksana Puskesmas yang berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau tenaga lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah, terdiri dari:
 1. petugas yang membidangi pendidikan, bertugas:
 - a) berkoordinasi dengan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam melakukan pendataan terkait pendidikan di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
 - b) membantu Pemerintah Daerah dalam menuntaskan program wajib belajar 12 tahun; dan
 - c) memfasilitasi warga tidak mampu untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar, Karawang Cerdas, dan program bantuan pendidikan lainnya.
 2. petugas yang membidangi Kesehatan, bertugas
 - a) berkoordinasi dengan kepala puskesmas, bidan desa. Posyandu dalam melakukan pendataan dan pelayanan terkait kesehatan di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
 - b) membantu Pemerintah Daerah dalam menuntaskan permasalahan di bidang kesehatan, melalui pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - c) memfasilitasi warga tidak mampu untuk menerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau melalui program karawang sehat.
 3. petugas yang membidangi sosial ekonomi, bertugas:
 - a) melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing secara periodik;
 - b) melakukan pendataan PPKS di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
 - c) membantu melaporkan dan administrasi kependudukan di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing, terutama terkait dengan pencatatan kelahiran dan kematian;

- d) melaksanakan mediasi penanganan khusus kekerasan anak dan perempuan dengan klasifikasi penanganan skala Desa/Kelurahan;
 - e) membantu menyediakan data pemerlu akses modal usaha; dan
 - f) melaksanakan pendampingan penerimaan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di Daerah.
- (6) Penetapan dan Penunjukan Personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 8

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Desa atau Kelurahan antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat Desa atau Kelurahan;
- c. mencatat keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Daerah;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program/layanan sosial di Desa atau Kelurahan atau di Daerah melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Daerah dan pihak terkait lainnya di Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Puskesmas memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa atau Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

- (1) Sasaran atau manfaat Puskesmas ditujukan kepada Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang ada di Desa atau Kelurahan.
- (2) Sasaran atau manfaat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.

BAB IV PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu Prosedur Layanan Puskesmas

Pasal 11

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. kartu tanda penduduk/kartu keluarga; dan
 - b. penjelasan permasalahan sosial.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya.
- (5) Dalam hal permasalahan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan, Puskesmas meneruskan kepada Kepala Dinas melalui SLRT.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.

- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima oleh Dinas yang dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait dalam upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimum

Pasal 12

Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana Puskesmas meliputi:

- a. tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari petugas *front office* dan petugas *back office*; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 13

- (1) Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas paling sedikit terdiri atas :
 - a. penyediaan formulir Tamu/Masyarakat yang datang;
 - b. penerimaan surat pengaduan permohonan pelayanan ;
 - c. penelaahan surat/pengaduan;
 - d. pemeriksaan kelengkapan surat/pengaduan;
 - e. penyampaian prasyarat pelayanan;
 - f. pemberian pelayanan yang dibutuhkan;
 - g. pemberian arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
 - h. pengkoordinasian dengan SLRT apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat Desa atau Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Hasil Kinerja

Pasal 14

Hasil kinerja Puskesmas berupa :

- a. tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. terlaksananya pemutakhiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program.

BAB V
PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten, Desa/Kelurahan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas puskesmas.

BAB VI PERAN KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Camat cq Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Camat berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. melaksanakan Rakor Penanganan Kemiskinan Tingkat Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Camat memfasilitasi pembentukan forum dan penyediaan ruang layanan Puspelkesos tingkat Kecamatan.
- (4) Forum Puspelkesos tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (3) terdiri dari Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Pelayanan Umum, Kasie PMD, TKSK, IPSM Kecamatan, Pendamping PKH, Koordinator Satpel PPKB Kecamatan, Satgas P2TP2A Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), UPZ Baznas, Puskesmas, Korwilcambidik.
- (5) Pembentukan Puspelkesos sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 17

Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kemitraan dengan:

- a. karang taruna;
- b. taruna siaga bencana;
- c. pendamping program keluarga harapan;
- d. pendamping asistensi lanjut usia terlantar;
- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh agama;
- g. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. forum tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- i. unit pengumpul zakat kecamatan dan lembaga kemanusiaan lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Karawang;
- b. APBDes;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **57** .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **56** TAHUN 2022
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)

“ ”
DESA / KELURAHAN.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA